



PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Kalakkang, 16 Juni 2000, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kalakkang, Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Kalakkang, 12 Januari 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kalakkang, Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 521/Pdt.G/2019/PA.Wtp. tanggal 22 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 22 April 2018 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/013/IV/2018 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 9, Put. No. 521/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, tanggal 24 April 2018.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) bulan. Awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, secara silih berganti, namun terakhir di di rumah orang tua Penggugat di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena
 - a. Tergugat sering marah dan pencemburuan
 - b. Tergugat kikir dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga, sehingga terkadang Penggugat sendiri yang harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 8 (delapan) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 9, Put. No. 521/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Muhammad Rusli bin Bahri**) terhadap Penggugat (**Andi Risnayanti binti A. Senare**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat malalu kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Bukti Surat :

- **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor 0051/013/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone pada tanggal 24 April 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi (kode P) ;

b. Saksi- Saksi :

Hal. 3 dari 9, Put. No. 521/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman, di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar dari Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Muh. Rusli;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pencembur dan kikir;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berpisah tempat tinggal.

2.Saksi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman, di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Muh. Rusli;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pencembur dan kikir;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berpisah tempat tinggal.

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 4 dari 9, Put. No. 521/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang dan karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa sejak awal Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dan bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan benarkah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama keduanya berpisah tempat tinggal?.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 5 dari 9, Put. No. 521/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Aktal Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali tanggal 24 April 2018, dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang berwenang di wilayah kerjanya, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ,dan keduanya adalah keluarga Penggugat, yang telah menerangkan bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar hingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 8 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat selama 8 bulan tersebut.

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggug dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 22 April 2018;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 9, Put. No. 521/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan retak sebab keduanya terus menerus cekcok dan bertengkar dan bahkan kini keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu selama 8 bulan dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan seluruh kewajibannya selaku suami kepada penggugat selaku istri dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan satu sama lain yang berarti bahwa harapan untuk rukun dalam satu rumah tangga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan stress terutama bagi Penggugat, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Hal. 7 dari 9, Put. No. 521/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'ii/doktrin ulama yang sesuai dengan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة عدم شتد وان

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Miladiah, bertepatan dengan

Hal. 8 dari 9, Put. No. 521/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Ramadan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. Abd. rasyid, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim anggota,

Drs.Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Samsang

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
2. ATK Perkara	: Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp	620.000
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000
Jumlah	: Rp	716 000

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9, Put. No. 521/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)